














**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS  
SUBDIT KETEKNIKAN DAN KESELAMATAN LINGKUNGAN MIGAS**

<b>NOMOR SOP</b>	: 15/SOP/DMT/2014
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	:
<b>TGL. REVISI</b>	: November 2014
<b>TGL. EFEKTIF</b>	: November 2014
<b>DISAHKAN OLEH</b>	: Direktur Teknik dan Lingkungan Migas
	 Ir. Edi Purnomo 19561704 198403 1001
<b>NAMA SOP</b>	: <b>INVESTIGASI KEJADIAN PENCEMARAN PADA KEGIATAN USAHA MIGAS</b>
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan</li> <li>3. <i>Mijn Politie Reglement Stb.</i> Tahun 1930 Tentang Peraturan Keselamatan Kerja Tambang</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah di Lepas Pantai</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 jo Peraturan Pemerintah Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas</li> <li>7. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 103.K/008/MPE/1994 Tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan dalam Bidang Pertambangan dan Energi</li> <li>8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 045 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Lumpur Bor, Limbah Lumpur dan Serbuk Bor Pada Kegiatan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki jabatan sebagai Kepala Inspeksi Tambang dan/atau Pelaksana Inspeksi Tambang</li> <li>2. Memahami peraturan/kententuan mengenai pencemaran pada kegiatan usaha migas</li> <li>3. Mengetahui spesifikasi pencemaran yang terjadi</li> <li>4. Mengetahui standar/code yang digunakan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi</li> <li>5. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah</li> </ol>
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer/Printer</li> <li>2. Jaringan Internet</li> <li>3. Kamera</li> <li>4. Alat Komunikasi</li> </ol>
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>
	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Direktur	Kasubdit	Kasie	Inspektur Migas (IM)	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Direktur menerima laporan kejadian Pencemaran dari BU					Laporan kejadian pencemaran	1 hari	Laporan kecelakaan/kejadian	Direktur sebagai Kepala Inspeksi Tambang
2	Melakukan analisa awal berdasarkan laporan kejadian					Laporan kejadian pencemaran		Laporan kecelakaan/kejadian	
3	Memutuskan dilakukan /tidak dilakukan investigasi					Laporan kejadian pencemaran		Disposisi untuk dilakukan/tidak dilakukan investigasi	Disposisi Direktur
4	Menugaskan Kasie untuk melaksanakan investigasi					Laporan kejadian pencemaran		Disposisi untuk dilakukan investigasi	Disposisi Kasubdit
5	Menugaskan IM untuk melaksanakan investigasi					Laporan kejadian pencemaran		Disposisi untuk dilakukan investigasi	Disposisi Kasie
6	Menugaskan kepada IM untuk melaksanakan investigasi					Disposisi untuk dilakukan investigasi		Surat penugasan dari Direktur	
7	IM melaksanakan investigasi					Surat penugasan dari Direktur	4 hari	Berita Acara hasil investigasi dan lampirannya; Dokumentasi	
8	IM membuat laporan hasil investigasi dan disampaikan kepada Kepala Inspeksi (Direktur)					- Berita Acara hasil investigasi dan lampirannya; - Dokumentasi	1 hari	Konsep laporan hasil investigasi	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Direktur	Kasubdit	Kasie	Inspektur Migas (IM)	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		<pre> graph TD     Start([Start]) --&gt; D1{ }     D1 -- Y --&gt; K1[Kasubdit]     D1 -- T --&gt; IM1[Inspektur Migas IM]     K1 --&gt; D2{ }     D2 -- Y --&gt; D3{ }     D2 -- T --&gt; IM2[Inspektur Migas IM]     D3 --&gt; D4{ }     D4 -- Y --&gt; End([End])     D4 -- T --&gt; IM3[Inspektur Migas IM]     IM1 --&gt; End     IM2 --&gt; IM3           </pre>							
9	Mengoreksi konsep laporan dan menyerahkan kepada Kasubdit					- Berita Acara hasil investigasi dan lampirannya; - Dokumentasi	1 hari	Konsep laporan hasil investigasi	Konsep laporan dikoreksi oleh Kasie
10	Mengoreksi konsep laporan dan menyerahkan kepada Direktur					- Berita Acara hasil investigasi dan lampirannya; - Dokumentasi		Konsep laporan hasil investigasi	Konsep laporan dikoreksi oleh Kasubdit
11	Memutuskan berdasarkan hasil rekomendasi evaluator dan/ atau kebijakan lain					- Berita Acara hasil investigasi dan lampirannya; - Dokumentasi; - Konsep Laporan hasil investigasi		Laporan hasil investigasi	
12	Menyampaikan laporan hasil investigasi pencemaran kepada Dirjen/Menteri							Laporan hasil investigasi	Laporan disampaikan kepada Dirjen/Menteri